

ABSTRAK

Irsyad Fikri: *Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0085 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin*

Permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu perkara yang sering ditemui di pengadilan. Dalam pengajuan perkara tersebut hakim dapat menerima permohonan atau menolak. Pada perkara dispensasi kawin Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg hakim menolak permohonan dari pemohon. Dalam penetapan tersebut hakim terlihat hanya mengacu pada hukum formilnya saja, Tanpa mempertimbangkan dampak lain yang akan timbul bagi pasangan yang akan menikah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim, dan metode penemuan hukum yang dipakai oleh hakim dalam mengambil kesimpulan dan menolak permohonan pemohon dalam putusan Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg tentang dispensasi kawin

Kerangka berpikir pada penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan (*beschiking* atau *al-itsbat*) Pengadilan Agama tentang penolakan dispensasi kawin yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum, serta penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan penolakan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *content analysis* yang merupakan suatu metode dengan cara menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan : 1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan Nomor Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg yaitu menolak permohonan pemohon seluruhnya. Majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa dispensasi yang diajukan oleh pemohon terhadap anaknya tidak memiliki alasan yang kuat dan ditakutkan akan melanggar peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung- jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak. 2) Metode penemuan hukum hakim terhadap penetapan Nomor Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg. Setelah mendalami isi dari penetapan yang peneliti teliti, hakim tidak melakukan interpretasi/penafsiran apa pun dalam menerapkan hukum pada penetapan tersebut. Karena dalam penetapan tersebut hakim langsung menerapkan hukum dan undang-undang yang ada. Hakim langsung menerapkan hukum dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya untuk melangsungkan perkawinan kedua calon harus berumur 19 tahun.